



P U T U S A N

Nomor : 241 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TEK GUAN;**-----

Tempat lahir :

Riau;----- Umur / Tgl.lahir :

03 Mei 1977;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Perumahan Vila Kapuk Mas II Jl.Vika Mas

Barat II/18 RT.03 Rw03 Kel. Pejagalan Kec.

Penjaringan Jakarta Utara ;-----

A g a m a : Budha ;-----

Pekerjaan : Karyawan ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 17-10- 2011 Nomor : SP.Han/B9-228/X/2011/
Ditpidnarkoba sejak tanggal 17-10--2011 sampai dengan tanggal
05-11-2011 ;-----

2. Penyidik tanggal 06-11- 2011 Nomor : SP.Han/B9-228 b/XI/2011/
Ditpidnarkoba Sejak tanggal 06-11--2011 sampai dengan tanggal
15-12-2011 ;-----

3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03-11- 2011 Nomor : 40/E.4/
EUH1/11/2011 Sejak tanggal 06-11-2011 sampai dengan tanggal
15-12-2011 ;-----

4. Perpanjangan Ketua tanggal 12-12-2011 No. 333/Pen.Pid/2011/PN.JKT.UT
Sejak tanggal 16-12-2011 sampai dengan tanggal 14-01-2012 ;-----

5. Penyidik tanggal 15-12- 2011 Nomor : SP.Han/B9-228 e/XII/2011/
Ditpidnarkoba Sejak tanggal 16-12--2011 sampai dengan tanggal
14-01-2012. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua tanggal 9-01-2012 No. 333/Pen.Pid/2011/PN.JKT.UT
Sejak tanggal 15-01-2012 sampai dengan tanggal 13-02-2012 ;-----
7. Penyidik tanggal 14-01- 2012 Nomor : SP.Han/B9-228g/I/2012/
Dittipidnarkoba Sejak tanggal 15-01--2012 sampai dengan tanggal
13-02-2012.;-----
8. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 -2-2012 No. 253 /Pen.Pid/2012/
PN.JKT.UT sejak tanggal 20 -2-2012 sampai dengan tanggal 20
-3-2012 ;-----

9. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 14-3- 2012 Nomor : 253 /Pen.Pid/2012/
PN.JKT.UT Sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei
2012 ;-----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10-5-2012
No.1162/Pen.Pid/2012/PT.DKI sejak tanggal 20-5-2012 sampai dengan
tanggal
18-6-2012;-----

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal -6-2012 No.
Pen.Pid/2012/PT.DKI sejak tanggal 19-6--2012 sampai dengan tanggal
18-7-2012;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya 1. GATOT
GOEI,SH.2.HANIF KURNIAWAN,SH.3. SEXIO YUNI NOOR SIDQI,SH, masing-
masing dan seluruhnya Advokad yang tergabung di Gatot Goei & Partners Law
Office Gedung Arthaloka Lt 17.Jl Sudirman Kav 2 Jakarta Pusat berdasarkan surat
kuasa khusus 07 Maret 2012 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Utara tanggal 02 Mei 2012 No. 526/SK/HK/2012/PN.JKT.UT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah memeriksa barang-barang bukti dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2012
Nomor : PDM- 84 /JKTUT/02/2012 yang dibacakan pada persidangan menuntut
agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa, TEK GUAN terbukti dengan sah bersalah melakukan
tindak pidana : “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum , Menawarkan Untuk



Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 Gram Yang Dilakukan Secara Terorganisasi“ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat(2) Jo Pasal 132 (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEK GUAN dengan pidana MATI ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia type 1280 berikut simcard nomor : 0812-87275818;-----
 -
 - 1 (satu) buah HP Nokia N 1280 berikut simcard nomor : 0812-86796560;----
4. Menetapkan biaya perkara Terdakwa TEK GUAN ditanggung oleh Negara ; ---

Setelah mendengar pula pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Juni 2012 dan Tanggapan Jaksa Pernuntut Umum tanggal 02 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor :PDM --/JKTUT/BP2/2012 sebagai berikut :

DAKWAAN.

PRIMAIR.

Bahwa terdakwa TEK GUAN bersama dengan Johan, Andai alias andi dan Tian Cin Un (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Perumahan Vila Kapuk Mas II Blok J-7 No 18 Jl.Vika Mas Barat IX Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara , atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang Pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram yang dilakukan secara terorganisasi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa dirumah didatangi Aguan (belum tertangkap) memberitahu ada pekerjaan untuk terdakwa mengambil inex (ekstacy) dengan



upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu ketika terdakwa sedang berada di rumah dengan nomor telepon 081287275818 ditelpon Aguan dengan nomor 0852-24228222 memberitahu bahwa paket inex sudah sampai di ekspedisi dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bersama dengan Johan (berkas terpisah) ,sekitar 20 menit Johan menelepon dengan nomor 0853-13219659 meminta terdakwa untuk menemui di rumah makan Cina di Jl. K Teluk Gong Jakarta Utara yang berjarak 100 meter dari rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Johan pergi dengan menggunakan sepeda Motor menuju Expedisi di Jl.Kapuk Peternakan II pergudangan ikan asin Jakarta Utara lalu di ekspedisi Johan menelepon sopir untuk bertemu setelah sopir datang Johan mengatakan akan mengambil 4 buah dos paket selanjutnya 4 dos di masukkan ke dalam bajai setelah itu terdakwa bersama dengan Johan dan sopir bajai menuju Vika Mas setiba di Vika Mas terdakwa bertemu dengan Aguan (belum tertangkap), Andai dan Tian Cin Un (berkas terpisah) kemudian 4 paket dos dibawa kedalam rumah untuk dibuka dan dipisahkan isinya yang berupa ikan asin, roti dan 20 bungkus plastik berisi inex setelah itu ke 20 bungkus plastic inex (satu plastic berisi 5000 butir inex) dimasukkan kedalam tiga box plastic bersama sama dengan Johan serta Aguan dan ditutup oleh Tian Cin Un dengan menggunakan lakban dan diikat kemudian Aguan menelepon seseorang memberitahu bahwa paket inex telah selesai dikemas dan meminta untuk diambil di Vika Mas setelah itu datang mobil kijang warna silver emas lalu Aguan menemui kedua orang yang berada didalam mobil dan menyuruh terdakwa untuk memasukkan ke 3 box berisi inex kedalam mobil kijang setelah itu paketan inex dibawa pergi lalu terdakwa pulang dan tidak lama kemudian Aguan datang memberi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai upah mengambil paket inex dan terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian setelah sebelumnya Johan, Andai dan Tian Cin Un(berkas terpisah) tertangkap lebih dahulu;-----

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa TEK GUAN bersama dengan Johan,Andai alias andi dan Tian Cin Un (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Perumahan Vila Kapuk Mas II Blok J-7 No 18 Jl.Vika Mas Barat IX Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara , atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan secara terorganisasi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa dirumah didatangi Aguan (belum tertangkap) memberitahu ada pekerjaan untuk terdakwa mengambil inx (ekstacy) dengan upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu ketika terdakwa sedang berada dirumah dengan nomor telepon 081287275818 ditelpon Aguan dengan nomor 0852-24228222 memberitahu bahwa paket inx sudah sampai di ekspedisi dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bersama dengan Johan (berkas terpisah) ,sekitar 20 menit Johan menelpon dengan nomor 0853-13219659 meminta terdakwa untuk menemui di rumah makan Cina di Jl. K Teluk Gong Jakarta Utara yang berjarak 100 meter dari rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Johan pergi dengan menggunakan sepeda Motor menuju Expedisi di Jl.Kapuk Peternakan II pergudangan ikan asin Jakarta Utara lalu di expedisi Johan menelepon sopir untuk bertemu setelah sopir datang Johan mengatakan akan mengambil 4 buah dos paket selanjutnya 4 dos di masukkan ke dalam bajai setelah itu terdakwa bersama dengan Johan dan sopir bajai menuju Vika Mas setiba di Vika Mas terdakwa bertemu dengan Aguan (belum tertangkap), Andai dan Tian Cin Un (berkas terpisah) kemudian 4 paket dos dibawa kedalam rumah untuk dibuka dan dipisahkan isinya yang berupa ikan asin, roti dan 20 bungkus bungkus plastik berisi inx setelah itu ke 20 bungkus plastic inx dimasukkan kedalam tiga box plastik bersama sama dengan Johan serta Aguan dan ditutup oleh Tian Cin Un dengan menggunakan lakban dan diikat kemudian Aguan menelpon seseorang memberitahu bahwa paket inx telah selesai dikemas dan meminta untuk diambil di Vika Mas setelah itu datang mobil kijang warna silver emas lalu Aguan menemui kedua orang yang berada didalam mobil dan menyuruh terdakwa untuk memasukkan ke 3 box berisi inx kedalam mobil kijang setelah itu paketan inx dibawa pergi kemudian terdakwa pulang dan tidak lama kemudian Aguan datang memberi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai upah mengambil paket inx dan terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian setelah sebelumnya Johan, Andai dan Tian Cin Un(berkas terpisah) tertangkap lebih dahulu ;-----

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

LEBIH SUBSIDAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TEK GUAN bersama dengan Johan, Andai alias andi dan Tian Cin Un (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Perumahan Vila Kapuk Mas II Blok J-7 No 18 Jl. Vika Mas Barat IX Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan secara terorganisasi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa dirumah didatangi Aguan (belum tertangkap) memberitahu ada pekerjaan untuk terdakwa mengambil inx (ekstacy) dengan upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu ketika terdakwa sedang berada dirumah dengan nomor telpon 081287275818 ditelpon Aguan dengan nomor 0852-24228222 memberitahu bahwa paket inx sudah sampai di ekspedisi dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bersama dengan Johan (berkas terpisah), sekitar 20 menit Johan menelepon dengan nomor 0853-13219659 meminta terdakwa untuk menemui di rumah makan Cina di 31. K Teluk Gong Jakarta Utara yang berjarak 100 meter dari rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Johan pergi dengan menggunakan sepeda Motor menuju Expedisi di Jl. Kapuk Peternakan II pergudangan ikan asin Jakarta Utara lalu di expedisi Johan menelepon sopir untuk bertemu setelah sopir datang Johan mengatakan akan mengambil 4 buah dos paket selanjutnya 4 dos di masukkan ke dalam bajai setelah itu terdakwa bersama dengan Johan dan sopir bajai menuju Vika Mas setiba di Vika Mas terdakwa bertemu dengan Aguan (belum tertangkap), Andai dan Tian Cin Un (berkas terpisah) kemudian 4 paket dos dibawa kedalam rumah untuk dibuka dan dipisahkan isinya yang berupa ikan asin, roti dan 20 bungkus bungkus plastik berisi inx setelah itu ke 20 bungkus plastic inx (satu plastic berisi 5000 butir inx) dimasukkan kedalam tiga box plastic bersama sama dengan Johan serta Aguan dan ditutup oleh Tian Cin Un dengan menggunakan lakban dan diikat kemudian Aguan menelepon seseorang memberitahu bahwa paket inx telah selesai dikemas dan meminta untuk diambil di Vika Mas setelah itu datang mobil kijang warna silver emas lalu Aguan menemui kedua orang yang berada didalam mobil dan menyuruh terdakwa untuk memasukkan ke 3 box berisi inx kedalam mobil kijang setelah itu paket inx dibawa pergi lalu terdakwa pulang dan tidak lama kemudian Aguan datang memberi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah mengambil paket inx dan terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian setelah sebelumnya Johan, Andai dan Tian Cin Un (berkas terpisah) tertangkap lebih dahulu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi : MADE RUDI HARTANTO,SH

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan sudah sesuai B .A P;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011 saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama tim gabungan yang terdiri dari Sdr. Dillor Eras Ardianputra dan sdr Zekky ;-----
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dirumahnya di Jl Teluk Gong Jakarta Utara ;-
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa didapatkan 2 (dua) buah Handphone ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama team gabungan melakukan penangkapan terhadap Tan Cin Un Erna, Johan.di Lobby Matahari Depstore Mall Taman Anggrek Jakarta Barat ;--
- Bahwa saksi bertemu dengan Tan Cin Un, Erna dan Johan yang sedang kumpul di Lobby Mall Taman Anggrek Jakarta Barat, karena saksi sengaja ke Lobby Mall Taman Anggrek Jakarta Barat karena berdasarkan informasi mereka bertiga mau pulang kampung;-----
- Bahwa setelah saksi menangkap Tan Cin Un, Erna,Johan kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan pada Tan Cin Un diketemukan 1(satu) buah Hp. Nokia 1800 hitam dan simcard sedangkan pada Johan alias Ahan ditemukan 1)satu) buah Hp.Nokia N 1280 hitam dan simcar



dan pada Erna ditemukan Hp Nokia 7230 hitam dan simcard ;-----

- Bahwa setelah menangkap Tian Cin Un, Erna, Johan, andai als Andi, kemudian mereka dibawa ke perumahan di Vika Mas di daerah Teluk Gong ,Pejaringan Jakarta Utara karena mereka tinggal disitu ;-----
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat Tan Cin Un, Erna, Johan satu kampung tetapi saksi tidak tahu nama kampungnya ;-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2011 Terdakwa bersama saksi Johan telah menerima kiriman paket yang berisi Ecstasy dari seseorang sopir mobil Box di pinggir Jl Kapuk Peternakan II Pergudangan Ikan Asin Jakarta Utara atas suruhan sdr Aguan (DPO) dimana paket yang berjumlah 4(empat) Dos dibawa dengan menggunakan Bajaj sedangkan Terdakwa dan Johan naik motor menuju Villa kapuk Mas II Blok J-7 No. 18 Kel Pejagalan Kec,Pejaringan Jakarta Utara ;-----
- Bahwa sampai diVilla Kapuk Mas 4(empat) Dos paket tersebut dilakukan pembongkaran oleh Terdakwa, Johan, Aguan dan Andai dimana Aguan menerangkan kepada Tan Cin Un bahwa 1(satu) Dus berisi 5 (lima) bungkus plastik yang dicampur ikan asin dan roti dimana 1(satu) plastik berisi 5000(lima ribu) butir Ecstasy sehingga seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) bungkus plastik atau 100.000 (saratus ribu) butir ecstasy ;-----
- Bahwa pil-pil tersebut dihitung setelah sampai di Kantor ;-----
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa pil extacy didapat dari Malaysia dan mengenai harga pil-pil tersebut saksi tidak tahu dan pil exstacy rencananya akan dijual kepada pemesan ;-----
- Bahwa yang menerima pil-pil dari Malaysia adalah Tian Cin Un alias Aun sedangkan saksi Johan dan terdakwa (Tek Guan) yang mengambil dari ekspidisi ikan asin ;-----
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa ke 20 (dua puluh) bungkus plastik dikemas kembali menjadi 3 (tiga) box yang sudah rapi dan dilakban oleh Tan Cin Un dan Erna yang selanjutnya Aguan menelpn orang suruhan Aching untuk mengambil 3 buah box yang berisi inex, kemudian datang orang suruhan Aching (DPO) di Vika Mas Jakarta Utara dengan menggunakan mobil Kijang warna silver mas dan dibawa pergi ;-----
- Bahwa peran terdakwa yang mengambil bersama Johan dari Ekspdisi sedangkan tugas saksi Tan Cin Un dan saksi Andai mengemas, karena pada waktu pil-pil tersebut diambil masih bercampur dengan ikan asin , roti,ebi, sehingga harus dibongkar, jadi semua ikut membongkar/memisahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa telah menerima upah dari Aguan sebesar Rp. 5.000.000,-----
- Bahwa setelah saksi lakukan pemeriksaan dan introgasi kepada Terdakwa dan saksi Tan Cin Un, Erna, Johan dan Andai lalu dibawa ke Keperumahan Villa Kapuk Mas dan dibantu oleh Petugas keamanan Komplek dan atas petunjuk saksi Johan sehingga barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus pil extascy berwarna kuning dan krem berlogo Michelin dapat diketemukan yang berada dibawah lemari pakaian yang berada dikamar tidur di lantai bawah ;-----
- Bahwa atas keterangan Terdakwa saksi Tan Cin Un, Erna, Johan dan Andai bahwa ke 20 (dua puluh) bungkus pil Extascy tersebut adalah milik Bosnya Aguan ;-----
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada terdakwa, Terdakwa menerima upah dari aguan sebesar Rp. 5.000.000,-;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Tan Cin Un, Erna Johan dan Andai serta barang bukti berupa Handphone dan Pil Exstacy dibawa ke Mabes Polri guna pengsusutan lebih lanjut ;-----

2. Saksi : DILLOR ERAS ARDIANPUTRA,SH

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan sudah sesuai B .A P;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011 saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama tim gabungan yang terdiri dari Sdr. Made Rudi Hartanto,SH dan sdr Zekky ;-----
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dirumahnya di Jl Teluk Gong Jakarta Utara ;-
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa didapatkan 2 (dua) buah Handphone ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama team gabungan melakukan penangkapan terhadap Tan Cin Un Erna, Johan.di Lobby Matahari Depstore Mall Taman Anggrek Jakarta Barat ;--
- Bahwa saksi bertemu dengan Tan Cin Un, Erna dan Johan yang sedang kumpul di Lobby Mall Taman Anggrek Jakarta Barat, karena saksi sengaja ke Lobby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mall Taman Anggrek Jakarta Barat karena berdasarkan informasi mereka bertiga mau pulang kampung;-----

- Bahwa setelah saksi menangkap Tan Cin Un, Erna, Johan kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan pada Tan Cin Un diketemukan 1(satu) buah Hp. Nokia 1800 hitam dan simcard sedangkan pada Johan alias Ahan ditemukan 1(satu) buah Hp. Nokia N 1280 hitam dan simcar dan pada Erna ditemukan Hp Nokia 7230 hitam dan simcard ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa, Tian Cin Un, Erna, Johan, andai als Andi, kemudian mereka dibawa ke perumahan di Vika Mas di daerah Teluk Gong ,Pejaringan Jakarta Utara karena mereka tinggal disitu ;-----
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat Tan Cin Un, Erna, Johan satu kampung tetapi saksi tidak tahu nama kampungnya ;-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2011 Terdakwa bersama saksi Johan telah menerima kiriman paket yang berisi Ecstasy dari seseorang sopir mobil Box di pinggir Jl Kapuk Peternakan II Pergudangan Ikan Asin Jakarta Utara atas suruhan tersangka Aguan (DPO) dimana paket yang berjumlah 4(empat) Dos dibawa dengan menggunakan Bajaj sedangkan Terdakwa dan Johan naik motor ke Villa kapuk Mas II Blok J-7 No. 18 Kel Pejagalan Kec, Penjarangan Jakarta Utara ;-----
- Bahwa sampai di Villa Kapuk Mas 4(empat) dus paket tersebut dilakukan pembongkaran oleh Terdakwa, Johan Aguan dan Andai dimana Aguan menerangkan kepada Tan Cin Un bahwa 1(satu) Dus berisi 5 (lima) bungkus plastik yang dicampur ikan asin dan roti dimana 1(satu) plastik berisi 5000(lima ribu) butir Ecstasy sehingga seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) bungkus plastik atau 100.000 (saratus ribu) butir ecstasy ;-----
- Bahwa pil-pil tersebut dihitung setelah sampai di Kantor ;-----
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa pil extacy didapat dari Malaysia soal harga saksi tidak tahu dan pil exstacy rencana akan dijual kepada pemesan;
- Bahwa yang menerima pil-pil dari Malaysia adalah Tian Cin Un alias Aun sedangkan Terdakwa dan saksi Johan yang mengambil dari ekspidisi ikan asin di Jl Perternakan ;-----
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa ke 20 (dua puluh) bungkus plastik dikemas kembali menjadi 3 (tiga) box yang sudah rapi dan dilakban oleh Tan Cin Un dan Erna yang selanjutnya Aguan menelpon orang suruhan Aching untuk mengambil 3 buah box yang berisi inex, kemudian datang orang suruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aching (DPO) di Vika Mas Jakarta Utara dengan menggunakan mobil Kijang warna silver mas dan dibawa pergi ;-----

- Bahwa peran terdakwa yang mengambil bersama Johan dari Ekspdisi sedangkan tugas saksi Tan Cin Un, Aguan, Andai yang membongkar dan memisahkan dari ikan asin, roti dan ebi, karena pada waktu pil-pil tersebut diambil masih bercampurdengan ikan asin , roti,Ebi, sehingga harus dibongkar, jadi semua ikut membongkar/memisahkan ;-----
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa telah menerima upah dari Aguan sebesar Rp. 5.000.000,-----
- Bahwa setelah saksi lakukan pemeriksaan dan introgasi kepada Terdakwa dan saksi Tan Cin Un, Erna, Johan dan Andai lalu dibawa ke Keperumahan Villa Kapuk Mas dan dibantu oleh Petugas keamanan Komplek dan atas petunjuk saksi Johan sehingga barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus pil extascy berwarna kuning dan krem berlogo Michelin dapat diketemukan yang berada dibawah pakaian lemari yang berada dikamar tidur di lantai bawah ;-----
- Bahwa atas keterangan Terdakwa dan saksi Tan Cin Un, Erna,Johan dan Andai bahwa ke 20 (dua puluh) pil Extascy tersebut adalah milik Bosnya Aguan ;-----
- Bahwa saksi menerima pil Exstacy yang berjumlah 20 bungkus sudah dalam keadaan bersih dari ikan asin dan roti ;-----
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada terdakwa, Terdakwa menerima upah dari aguan sebesar Rp. 5.000.000,-;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Tan Cin Un, Erna Johan dan Andai serta barang bukti berupa Handphone dan Pil Exstacy dibawa ke Mabes Polri guna pengusutan lebih lanjut ;-----

3. Saksi : ZEKKY

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan sudah sesuai B.A P;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011 saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama tim gabungan yang terdiri dari Sdr.Made Rudi Hartanto dan sdr Dillor Eras Ardianputra ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dirumahnya di Jl Teluk Gong Jakarta Utara ;-
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa didapatkan 2 (dua) buah Handphone ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama team gabungan melakukan penangkapan terhadap Tan Cin Un Erna, Johan, di Lobby Matahari Depstore Mall Taman Anggrek Jakarta Barat ;----
- Bahwa saksi bertemu dengan Tan Cin Un, Erna dan Johan yang sedang berkumpul di Lobby Mall Taman Anggrek Jakarta Barat, karena saksi sengaja ke Lobby Mall Taman Anggrek Jakarta Barat karena berdasarkan informasi mereka bertiga mau pulang kampung;-----
- Bahwa setelah saksi menangkap Tan Cin Un, Erna, Johan kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan pada Tan Cin Un ditemukan 1(satu) buah Hp. Nokia 1800 hitam dan simcard sedangkan pada Johan alias Ahan ditemukan 1(satu) buah Hp. Nokia N 1280 hitam dan simcar dan pada Erna ditemukan Hp Nokia 7230 hitam dan simcard ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa, Tan Cin Un, Erna, Johan, andai als Andi, kemudian mereka dibawa ke perumahan di Vika Mas di daerah Teluk Gong ,Pejaringan Jakarta Utara karena mereka tinggal disitu ;-----
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat Tan Cin Un, Erna, Johan satu kampung tetapi saksi tidak tahu nama kampungnya ;-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2011 Terdakwa bersama saksi Johan telah menerima kiriman paket yang berisi Ecstasy dari seseorang sopir mobil Box di pinggir Jl Kapuk Peternakan II Pergudangan Ikan Asin Jakarta Utara atas suruhan tersangka Aguan (DPO) dimana paket yang berjumlah 4(empat) Dos dibawa dengan menggunakan Bajaj sedangkan Terdakwa dan Johan naik motor ke Villa kapuk Mas II Blok J-7 No. 18 Kel Pejagalan Kec, Penjaringan Jakarta Utara ;----
- Bahwa sampai di Villa Kapuk Mas 4(empat) dus paket tersebut dilakukan pembongkaran oleh Terdakwa, Johan Aguan dan Andai dimana Aguan menerangkan kepada Tan Cin Un bahwa 1(satu) Dus berisi 5 (lima) bungkus plastik yang dicampur ikan asin dan roti dimana 1(satu) plastik berisi 5000(lima ribu) butir Ecstasy sehingga seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) bungkus plastik atau 100.000 (saratus ribu) butir ecstasy ;-----
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa pil extacy didapat dari Malaysia dan saksi tidak tahu harganya dan pil exstasy rencana akan dijual kepada pemesan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa ke 20 (dua puluh) bungkus plastik dikemas kembali menjadi 3 (tiga) box yang sudah rapi dan dilakban oleh Tan Cin Un dan Erna yang selanjutnya Aguan menelpn orang suruhan Aching untuk mengambil 3 buah box yang berisi inex, kemudian datang orang suruhan Aching (DPO) di Vika Mas Jakarta Utara dengan menggunakan mobil Kijang warna silver mas dan dibawa pergi ;-----
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa telah menerima upah dari Aguan sebesar Rp. 5.000.000,-----
- Bahwa setelah saksi lakukan pemeriksaan dan introgasi kepada Terdakwa dan saksi Tan Cin Un, Erna, Johan dan Andai lalu dibawa ke Keperumahan Villa Kapuk Mas dan dibantu oleh Petugas keamanan Komplek dan atas petunjuk saksi Johan sehingga barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus pil extascy berwarna kuning dan krem berlogo Michelin dapat diketemukan yang berada dibawah lemari pakaian yang berada dikamar tidur di lantai bawah ;-----
- Bahwa atas keterangan Terdakwa dan saksi Tan Cin Un, Erna, Johan dan Andai bahwa ke 20 (dua puluh) bungkus pil Extascy tersebut adalah milik Bosnya Aguan ;-----
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada terdakwa, Terdakwa menerima upah dari aguan sebesar Rp. 5.000.000,-;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Tan Cin Un, Erna Johan dan Andai serta barang bukti berupa Handphone dan Pil Exstacy dibawa ke Mabes Polri guna pengsusutan lebih lanjut ;-----

4. Saksi : SUMINO

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan didepan penyidik dan sudah benar ;---
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;---
- Bahwa saksi bekerja sebagai keamanan di Perumahan /Komplek Vika Mas dari jam 7 .00 pagi sampai jam 19.00 Wib dan bergantian dengan petugas lainnya ;---
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa Tek Guan karena sering datang ke Villa Kapuk Mas II dengan menggunakan motor Yamaha King ;-----
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan terdakwa bersama Johan pada saat selesai sembahyang pada akhir bulan Nopember ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat ada kendaraan bajaj yang isinya dus-dus tetapi tidak tahu orang yang duduk didalam Bajaj tersebut ;-----
- Bahwa pintu masuk ke dalam perumahan Villa Kapuk Mas II hanya satu pintu sehingga saksi dapat tahu siapa yang keluar masuk ;-----
- Bahwa saksi juga pernah melihat mobil kijang warna Silver yang keluar masuk dari rumah No18 dan saksi tidak tahu isi mobil tersebut ;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011 sore harinya pada saat sedang patroli melihat ada beberapa orang yang berpakaian preman membawa 2 (dua) orang laki-laki dan seorang wanita membawa masuk kedalam rumah Perumahan Vika Mas II Blok J-7 No.18, ketika saksi Tanya mereka mengaku anggota Polisi dari Mabes Polri, setelah itu saksi menunggu diluar rumah ;-----
 - Bahwa benar saksi dilarang masuk kedalam rumah untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Polisi;-----
 - Bahwa yang saksi tahu rumah tersebut adalah Bapak Redid an status rumah tersebut dikontrakan dan saksi baru tahu yang mengontrak rumah tersebut adalah para Terdakwa ;-----
 - Bahwa pintu keluar masuk ditutup pada pukul 11 Malam dan baru dibuka lagi pukul 06.00 Wib ;-----

5. Saksi : UBA BIN UMAR

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan didepan penyidik dan sudah benar ;---
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Petugas keamanan lingkungan Komplek Perumahan Vika Mas II dan tugas saksi berpatroli keliling ;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011 sekira pukul 19,00 Wib saksi tidak melihat yang terjadi diwilayah saksi tetapi sekitar pukul 06.00 Wib saksi dipanggil oleh Petugas Polisi untuk membantu



membersihkan rumah di Vika Mas II Blok J-7 NO.18, ketika saksi sedang membersihkan lantai melihat Koper yang berisi plastic warna biru yang terletak diatas meja ruang tamu, setelah selesai membersihkan rumah tersebut saksi kembali lagi ke Pos Jaga ;-----

- Bahwa yang saksi tahu pemilik rumah tersebut adalah Bapak Redidan status rumah tersebut untuk dikontrakan ;-----
- Bahwa saksi baru tahu kalau para Terdakwa yang ditangkap adalah para penghuni dirumah tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi pernah bertemu terdakwa Tek Guan dan Terdakwa Andi berboncengan sepeda motor kerumah Vika Mas II Blok J-7 N o.18 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada kegiatan apa didalam rumah tersebut yang dihuni oleh para Terdakwa ;-----

6. Saksi Mahkota : TIAN CIN UN als AUN

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sesuai dengan BAP Penyidik ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tinggal 1(satu) kampung di panipahan (Riau) ;-----
- Bahwa pada saat saksi jalan-jalan di Mall Taman Anggrek bersama dengan saksi (Johan) dan saksi (Erna) sekitar bulan Oktober 2011, persis waktunya tidak ingat ditangkap oleh Polisi dari Mabes Polri ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan Johan berangkat menuju ke Mall Taman Anggrek dan ditempat itu bertemu saksi Erna di Mall Taman Anggrek hanya jalan-jalan



saja ;-----

- Bahwa hubungan saksi dengan Johan dan saksi Erna sebagai teman ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi sekitar jam 2 lewat saksi bersama-sama dengan saksi Johan dan saksi Erna berada di Lobi/lantai I Mall Taman Anggrek ;-----

- Bahwa terhadap saksi bersama saksi Erna dan Johan dilakukan penggeledahan, kalau pada saksi dan saksi Erna tidak ditemukan apa-apa hanya Hp milik masing-masing, sedangkan pada Johan tidak tahu apa ada atau tidak ditemukan sesuatu ;--
- Bahwa selanjutnya setelah saksi ditangkap oleh Polisi, saksi, Erna dan Johan dibawa ke hotel tempat saksi dan Johan menginap, yang jaraknya tidak jauh dari Mall Taman Aggrek tetapi saksi tidak ingat nama hotelnya dan sesampainya di hotel tidak ditemukan apa-apa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memberitahu hotel dan menyewa kamar tersebut adalah Johan ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan Erna dan Johan dari hotel dibawa ke Villa Kapuk Mas, sampai di Villa Kapuk Mas disana sudah ada Aguan, sedangkan Terdakwa Tek Guan dan Andi alias Andai tidak ada ;-----
- Bahwa yang menunjukkan rumah di Villa Kapuk Mas, sehingga saksi dibawa oleh Polisi ke Villa Kapuk Mas saksi Johan ;-----
- Bahwa saksi yang tinggal di rumah di Villa Kapuk Mas tersebut tetapi yang memegang kunci rumah tersebut adalah saksi Johan ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Aguan, rumah di Villa Kapuk Mas tersebut disewa oleh saksi Johan ;-----
- Bahwa di lantai 1 saksi melihat ada 3 (tiga) Dos ukuran sedang yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka ;-----

- Bahwa yang dibawa ke Hotel di Ancol tersebut adalah saksi, Aguan, Johan,
dan saksi Erna, lalu kami di bawa masuk ke dalam kamar dan ke
esokan harinya pindah ke Hotel
sebelahnya ;-----
- Bahwa pada waktu di hotel yang ada disebelah tersebut, saksi
melihat Johan dibawa keluar oleh Polisi lalu ketika kembali lagi ke
hotel membawa Terdakwa Tek Guan, jadi di hotel yang ke 2 itu ada
saksi, , Johan, Aguan dan Terdakwa Tek
Guan ; -----

- Bahwa setelah dari hotel yang ke 2 itu/saksi dan Johan dibawa ke
Villa Kapuk Mas dan pada waktu itu Johan mengaku kepada Polisi
kalau ada barang di bawah
lemari ;-----

- Bahwa lemarnya itu lemari yang ada di rumah di Villa Kapuk Mas
lantai bawah ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Johan, Aguan dibawa masuk hotel
oleh Polisi saat ditanya tidak dapat menunjukkan suatu
barang ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan Johan di bawa ke Villa Kapuk Mas
dihari yang ke
dua ;-----

- Bahwa saksi tidak ingat jam berapa saksi bersama dengan Johan di
bawa ke Villa Kapuk, tetapi siang hari ;

- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan Johan alias Ahan di bawa
oleh Polisi ke Villa Kapuk Mas, saksi Erna berada di kamar hotel
bersama dengan Polisi dan Terdakwa Tek Guan ;

- Bahwa saksi bersama dengan Johan dan Polisi sampai di Villa
Kapuk Mas sore

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari ;-----

- Bahwa ketika sampai di Villa Kapuk Mas, saksi bersama dengan Johan dan Polisi ada masuk kerumah tersebut dan kunci rumah tersebut sudah ada di tangan Polisi;
- Bahwa pada waktu di rumah di Villa Kapuk Mas, Johan ada menunjukan tempat penyimpanan pil exstacy yang berada dibawah lemari tersebut dan lemari yang ditunjukkan oleh Johan ada di dalam kamar yang ada di lantai dasar ; -----
- Bahwa benar, ada ditemukan barang di bawah lemari tersebut dan kata Polisi isi dari pada plastik-platik tersebut adalah inek ; -----
- Bahwa bungkus plastik yang telah ditemukan di bawah lemari tersebut ada 20 (dua puluh) bungkus dan kata Polisi isi dari plastik-plastik tersebut adalah Inek ;--
- Bahwa pada waktu plastik tersebut di buka di Mabes Polri, ternyata isi dari pada plastik tersebut berupa pil-pil inex yang dibawa dari Villa Kapuk Mas ke Mabes Polri ;-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Johan mengambil paket kiriman tanggal 29 September 2011 tersebut, saksi berada di Villa Kapuk Mas bersama dengan Andi dan Aguan ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Johan mengambil paket kiriman tanggal 29 September 2011, saksi tidak ingat jam berapa sampai di Villa Kapuk Mas;-----
- Bahwa paket kiriman yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Johan pada tanggal 29 September 2011 berbentuk Dos dan ada 4 (empat) Dos ;-----
- Bahwa yang menerima paket kiriman pada tanggal 29 September 2011 adalah saksi Johan dan Terdakwa sedangkan Aguan (DPO) dan saksi Andi alias Andai sama-sama membuka paket kiriman tersebut ;-----
- Bahwa paket kiriman tersebut ternyata isinya ikan asin, roti dan ada juga bungkus yang dibungkus dengan alumunium foil tetapi



bungkusan yang dibungkus dengan alumunium foil tersebut tidak dibuka ; -----

- Bahwa dari 4 (empat) dus tersebut dibuka semuanya dan seingat saksi bungkusan yang dibungkus dengan alumnium hanya ada 1 (satu) bungkus saja ;--
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi datang ke Villa Kapuk Mas sebanyak 2 (dua) kali yakni : pada tanggal 29 September 2011 dan tanggal 10 Oktober 2011 ; -----
- Bahwa saksi hanya melakban 1 (satu) dus saja dari 3(tiga) dus karena Aguan menyuruh saksi untuk melakban hanya 1 (satu) dus saja ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobilnya itu mobil siapa dan boks-boks yang telah dimasukkan tersebut mau dibawa oleh orang suruhan Aguan ;-----
- Bahwa benar, Terdakwa ikut memasukkan boks ke dalam mobil bersama dengan Aguan dan saksi Johan ;-----

7. Saksi Mahkota : JOHAN alias AHAN

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sesuai dengan BAP Penyidik ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tinggal 1(satu) kampung di panipahan (Riau) dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saksi Tan Cin Un alias Aun, Erna Johan dan andai sejak kecil saat dan sama-sama berada di Panipahan Riau;-----
- Bahwa sebelum tertangkap saksi dengan saksi Tan Cin Un alias Aun dan saksi Erna menginap bersama-sama di Hotel Marina Ancol Jakarta Utara ;-----
- Bahwa berawal saksi ditelpon oleh Sdr Aguan (DPO) ada pengiriman barang dari ekspedisi dan segera diambil dan akan dibantu oleh Terdakwa Tek Guan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran kardus ikan asin yang saksi ambil bersama Terdakwa cukup besar juga ;-----
- Bahwa untuk mengambil ada 4 (empat) kotak dengan menggunakan Bajaj ;
- Bahwa setelah dos tersebut diambil untuk dibawa ke perumahan Villa Kapuk Mas posisi dos pada saat sampai di Perumahan Vika Mas berada dibawah ;-----
- Bahwa setelah selesai mengambil kotak tersebut diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 ;

-
- Bahwa benar saksi pernah menelpon terdakwa Tek Guan ;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah disuruh oleh Aguan untuk mengambil ikan asin di ekspedisi dengan menggunakan kendaraan bajai dengan tujuan akan dibawa ke perumahan Villa Kapuk ;-----
- Bahwa tempat barang tersebut diambil dari pinggir jalan perternakan Tg Priok Jakarta Utara;-----

- Bahwa setelah mengambil 4 (empat) buah dus Paket ikan asin saksi tidak tahu siapa yang membuka paket dus yang berisikan ikan asin tersebut ;-----
- Bahwa seingat saksi, saksi ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 14.00 Wib di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat bersama saksi Tan Cin Un dan Erna lalu saksi dibawa ke Ancol selama 1 (satu) hari lalu dibawa ke Hotel selama 1 (satu) hari, kemudian saksi dibawa ke rumah di perumahan Vika Mas ; ----
- Bahwa setelah sampai di Perumahan Villa Kapuk Mas, saksi ditanya oleh Polisi, katanya barangnya disimpan dimana, akhirnya saksi menunjukan tempat penyimpanan barang bukti yang berada dibawa lemari pakaian didalam kamar lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ;-----

- Bahwa benar, kunci rumah tersebut ada dibawah jendela dan saksi yang membuka kunci pintu rumah di Vika Mas tersebut; -----

- Bahwa barangnya itu adalah ikan asin, tetapi pada waktu itu saksi tidak mengetahui, ada berapa bungkus, karena saksi hanya disuruh untuk mengambil

saja ;-----

- Bahwa Aguan di tangkap Polisi di Hotel Marina ;-----

- Bahwa pada waktu di Villa Kapuk Mas, tidak ada Andi alias Andai yang ada hanya saksi Erna, Tan Cin Un dan Aguan ;-----

- Bahwa seingat saksi, Polisi yang membawa kami ber 4 (empat) ke perumahan Villa Kapuk Mas, Polisinya ± ada 6 (enam) - 7 (tujuh) orang, sedangkan yang menangkap saksi di Mali Taman Anggrek, Polisinya ada 2 (dua) 3 (tiga) orang ;

- Bahwa pada waktu di Mabes Polri, saksi juga ada dan melihat pil-pil tersebut; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui, tas siapa yang di bawa oleh Polisi bersama dengan Tian Cin Un pada waktu keluar dari kamar yang dibawah itu ;-----

- Bahwa yang mengambil dus ikan asin pertama bersama dengan Terdakwa Tek Guan, sedangkan yang ke dua kalinya saksi bersama dengan Aguan ;-----

- Bahwa yang pertama kali, terdakwa mengambil dus-dus ikan asin tersebut menggunakan Bajaj , sedangkan yang ke dua menggunakan sepeda motor Aguan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat isi dari pada dus-dus tersebut, tetapi dari tercium _____ baunya _____ bau _____ ikan asin ;-----
- Bahwa _____ saksi _____ belum _____ pernah dihukum ;-----

8. Saksi Mahkota : ANDI alias ANDAI

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sesuai dengan BAP Penyidik ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tinggal 1(satu) kampung di panipahan (Riau) dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa yang pernah saksi lakukan di dalam perkara ini adalah saksi pernah ikut membantu membuka paket kiriman ikan asin ;-----
- Bahwa yang membawa paket kiriman ikan asin itu adalah Terdakwa dan saksi Johan lalu saksi ikut membantu membuka paket kiriman tersebut di rumah di Villa Kapuk Mas ;-----
- Bahwa isi dari pada paket kiriman yang dibawa oleh Terdakwa (Tek Guan) dan saksi Johan tersebut, isinya adalah ikan asin, ada / roti dan ada bungkus yang dibungkus dengan alumunium ;-----
- Bahwa saksi tidak membuka bungkus yang dibungkus dengan alumunium tersebut, saksi disuruh sama Johan dan Aguan hanya membereskan ikan asin saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang membereskan bungkus yang dibungkus dengan alumunium tersebut;-----
- Bahwa saksi ikut membantu membuka paket kiriman ikan asin tersebut hanya 1 (satu) kali saja, yaitu pada bulan September 2011 ;-----
- Bahwa saksi bekerja pada orang lain di Muara Angke dan saksi kost di Jalan Keting Teluk Gong, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Erna, Tan Cin Un, Johan Jakarta sekitar tanggal 20 September 2011 lalu saksi tinggal satu rumah dengan mereka ;-----
- Bahwa benar, pada tanggal 10 Oktober 2011, sekitar pukul 09.00 Wib pada saat saksi berada di kost di Jalan Keting Teluk Gong, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Aguan menelpon dan meminta untuk datang ke rumah Villa Kapuk Mas karena akan ada pengiriman barang, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib tiba di Villa Kapuk Mas dengan mengendarai sepeda motor, sampai di Villa Kapuk Mas saksi langsung mengambil kunci yang disimpan di bawah jendela untuk membuka pintu, sekitar pukul 10.30 Wib Tan Cin Aun dan Erna datang di rumah Villa Kapuk Mas ;-----
- Bahwa yang mengajak saksi bergabung dengan saksi Erna, Tian Cin Un, Johan dan Terdakwa Tek Guan adalah Johan dan pada waktu itu Johan ngajaknya, ngajak bantu-bantu kerja ;-----
- Bahwa antara saksi Erna, Tian Cin Un, Johan dan Terdakwa Tek Guan, saksi bertemu lebih dulu dengan Johan lalu saksi bertemu dengan Terdakwa Tek Guan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Tek Guan saat masih di kampung, dan sebelumnya saksi juga sudah kenal dengan saksi Erna dan Tian Cin Un ;-----
- Bahwa saksi pernah ke rumah di Vika Mas sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dan yang mengajak saksi ke rumah di Vika Mas tersebut adalah Johan ;-----
- Bahwa pada waktu saksi datang bersama dengan Johan yang ke tiga kalil ada Aguan, sedangkan Terdakwa Tek Guan dan Tian Cin Un tidak ada ;-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2011, saksi tidak melihat Terdakwa bersama dengan Johan membawa boks ke rumah itu tetapi yang saksi lihat Terdakwa dengan Johan membawa bungkusan plastik ;-----



- Bahwa saksi juga ikut membuka kardus dan ke 4 (empat) buah kardus tersebut bareng-bareng ;-----
- Bahwa setelah kardus tersebut di buka, isi dari kardus itu pertama-tama yang saksi lihat ikan asin, dibawah ikan asin ada roti tawar lalu dibawah roti tawar ada bungkus yang dibungkus dengan alumunium, kemudian ikan asinnya saksi pisah-pisahkan lalu saksi keluarkan dari dalam kardus ;-----
- Bahwa roti dan bungkus yang dibungkus dengan alumunium itu dipisahkan oleh Aguan dan Johan sedangkan yang menyuruh saksi membuka kardus tersebut adalah Aguan dan Johan ;-----
- Bahwa pada malam itu, saksi tidak memakan roti itu sedangkan ikan asinnya sebahagian ada yang di jual ke pasar Teluk Gong ; -----
- Bahwa yang saksi lihat, bungkus yang dibungkus dengan alumunium itu ada 3 (tiga) bungkus, lalu diambil oleh Aguan dan Johan tetapi saksi tidak mengetahui dibawa kemana oleh Johan dan Aguan ; -----
- Bahwa membuka-buka bungkus kardus tersebut, saksi hanya di beri uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Aguan ; -----
- Bahwa saksi diberi uang oleh Aguan hanya 1 (satu) kali, dan pada waktu saksi membuka kardus-kardus itu, ada Terdakwa , Johan dan Tian Cin Un ada diatas tetapi saksi Erna tidak ada ;-----
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011, saksi tidak pernah datang ke rumah di Villa Kapuk Mas ; -----
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi di Teluk Gong ; -----
- Bahwa saksi hanya mempunyai 1 (satu) buah Hp, tetapi saksi sudah tidak ingat berapa nomor Hp saksi ;-----



- Bahwa gaji saksi bekerja di/perikanan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
perbulan ;-----
- Bahwa saksi belum pernah
dihukum ;-----

9.. Saksi Mahkota : ERNA

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa seingat saksi, saksi bersama dengan Tian Cin Un dan Johan di tangkap di Mall Taman Anggrek pada tanggal 14 Oktober 2011 sekitar jam 14.00 Wib siang;-----
- Bahwa sebelum saksi sampai di Mall Taman Anggrek, saksi berangkat dari Hotel Aston Marina di Ancol ;-----
- Bahwa benar, saksi menginap di Hotel Aston Marina sudah 1 (satu) hari sedangkan sebelumnya saksi datang dari Riau ;-----
- Bahwa saksi berangkat dari Riau 2 (dua) minggu sebelum ditangkap dan saksi berangkat dari Riau ke Jakarta sendiri ;-----
- Bahwa yang membuking dan membayar kamar saksi di Hotel Aston Marina adalah Johan ;-----
- Bahwa saksi berangkat dari Hotel Aston Marina ke Mall Taman Anggrek bersama dengan Tian Cin Un dan Johan ;-----
- Bahwa sebelum berangkat ke Mall Taman Anggrek, Tian Cin Un dan Johan menginap di Hotel Aston Marina juga tetapi Tian Cin Un dan Johan beda kamar dengan saksi, sedangkan Terdakwa Tek Guan dan Andi tidak menginap di Hotel Aston Marina ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan Tian Cin Un dan Johan ke Mall Taman Anggrek naik taksi ;-----
- Bahwa tujuannya saksi bersama dengan Tian Cin Un dan Johan ke Mall Taman Anggrek, jalan-jalan saja ;-----
- Bahwa antara saksi dengan Tian Cin Un dan Johan, saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu menginap di Hotel Aston Marina ;-----
- Bahwa saksi berasal dari daerah Panipahan, sedangkan kalau Tian Cin Un dan Johan berasal dari daerah Panipahan juga ;-----
- Bahwa yang mengajak saksi menginap di Hotel Aston Marina adalah Tian Cin Un dan saksi mengetahui kalau yang membayar kamar kamu itu adalah Johan, karena pada waktu masuk ke kamar Hotel Aston Marina tersebut, saksi melihat Johan yang membayar uang muka ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tinggal di Teluk Gong, saksi bisa bertemu dengan Tian Cin Un di hotel tersebut karena saksi di telpon oleh Tian Cin Un kemudian saksi pergi ke Hotel Aston Marina ;-----
- Bahwa sebelum berangkat ke Hotel Aston Marina, saksi tinggal di Teluk Gong belum sampai 2 (dua) minggu ;-----
- Bahwa sebelum saksi berangkat ke Hotel Aston Marina, saksi sudah tidak ingat apa yang dikatakan oleh Tian Cin Un pada waktu dia menelpon saksi ;-----
- Bahwa dari Panipahan ke Teluk Gong, saksi datang sendiri ;-----
- Bahwa setelah saksi, Tian Cin Un dan Johan di tangkap di Mall Taman Anggrek, lalu saksi di bawa oleh Polisi ke rumah di Vika Mas, dan pada waktu saksi sampai di rumah itu, Aguan sudah ada di rumah itu bersama dengan Polisi ;-----
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi pernah melihat Aguan tetapi saksi tidak kenal dengan Aguan ;-----
- Bahwa setelah kami ditangkap lalu mata saksi dan Tian Cin Un di tutup dan setelah sampai di Vika Mas, Polisi menanyakan barang bukti ada di mana tetapi saksi tidak mengetahui barang buktinya itu barang bukti apa ;-----
- Bahwa saksi sampai di Vika Mas jam 15.00 Wib lewat, dan setelah sampai di Vika Mas, mata saksi, Tian Cin Un dan Johan dibuka ;-----
- Bahwa setelah sampai di Vika Mas, lalu dibawa masuk ke rumah tersebut tetapi saksi tidak ingat, nomor berapa rumah di Vika Mas itu ;-----
- Bahwa sebelum saksi ditangkap lalu dibawa oleh Polisi ke rumah itu, saksi sudah pernah ke rumah tersebut bersama dengan Tian Cin Un dan pada waktu saksi bersama dengan Tian Cin Un datang ke rumah itu, di rumah itu ada Johan,terdakwa Tek Guan dan Andi ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan Tian Cin Un tidak pernah menginap di rumah tersebut dan saksi tidak mengetahui rumah itu rumah siapa ;-----
- Bahwa Tian Cin Un itu bukan suami saksi, suami saksi sudah meninggal dan dikebumikan di kampung saksi di Panipahan 1 (satu) bulan sebelum kejadian ;---
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Johan, Andi dan terdakwa Tek Guan, dan Aguan di rumah itu tetapi saksi tidak pernah melihat Johan membawa barang di dalam dus ke rumah itu ;-----
- Bahwa sebelum saksi di tangkap lalu dibawa ke rumah itu, saksi tidak pernah melihat ada ikan asin ;-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2011 dan tanggal 10 Oktober 2011, saksi tidak pernah melihat Johan membawa dus masing-masing 4 (empat) dus ke rumah itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tian Cin Un, Tek Guan dan Johan pada waktu suami saksi masih hidup, karena Tian Cin Un, terdakwa Tek Guan dan Johan adalah teman-teman suami saksi;-----
- Bahwa pada waktu di rumah makan cina itu tidak ada Johan, terdakwa Tek Guan dan Andi ;-----
- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan Tian Cin Un ke rumah di Vika Mas, hanya ada Aguan saja lalu tidak lama kemudian datang Johan,terdakwa Tek Guan dan Andi, tetapi pada waktu saksi di rumah itu, tidak melihat ada barang ;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Aguan ;-----
- Bahwa yang keluar dari hotel pada hari ke 2 (dua), Aguan keluar pagi-pagi, tidak lama kemudian Tian Cin Un dan Johan yang keluar, sedangkan saksi bersama dengan terdakwa Tek Guan masih di hotel ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Aguan, Tian Cin Un dan Johan pergi ke mana, tetapi setelah 2 (dua) jam sampai 3 (tiga) jam keluar, lalu Tian Cin Un dan Johan datang lagi ke hotel dengan membawa tas berwarna biru, sedangkan Aguan tidak kembali lagi ke hotel ;-----
- Bahwa pada hari ke dua dan ke tiga, terdakwa Tek Guan tidak di bawa ke Vika Mas, hari ke dua dan hari ke tiga terdakwa Tek Guan bersama dengan saksi di hotel, lalu di hari ke tiga saksi di bawa ke Mabes Polri ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi bosnya, apakah Tian Cin Un Alias Aun atau Aguan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;-----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada saat terdakwa berada di rumah di Jl Teluk Gong pada tanggal 15 Oktober 2011 sekira pukul 01.30 Wib ;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan, Aguan, Tan Cin Un, Johan, Erna dan andai adalah teman satu kampung di panipahan Riau ;-----
- Bahwa Terdakwa pergi ke Jakarta karena ditawarkan pekerjaan oleh Aguan (DPO) untuk mengambil Ecstasy yang akan dikirim melalui ekspedisi untuk dibawa ke Vika Mas II dan akan diberi upah sebesar Rp. 3000.000 s/d Rp. 4.000.000;-----
- Bahwa benar Terdakwa menerima tawaran Aguan untuk mengambil paket inex dari ekspidis karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan perlu uang



untuk kebutuhan sehari-hari

Terdakwa ;-----

- Bahwa setelah berbicara dengan saksi Johan melalui telpon lalu terdakwa pergi ke rumah makan China di Jl K Teluk Gong tidak jauh dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Johan dengan menggunakan sepeda motor menuju ekspidi di Kapuk ;-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2011 Terdakwa bersama saksi Johan disuruh Aguan untuk mengambil paket yang berisi ecstasy di pinggir Jl Kapuk Perternakan II Pergudagan Ikan Asin, setelah tiba di Expisi Terdakwa melihat Johan menghubungi supir untuk bertemu dan berbicara akan mengambil paket ikan asin kiriman Acai ;

- Bahwa setelah selesai menelpon kemudian saksi Johan ditemui oleh seseorang dan bertanya kepada Johan “ mau ambil ikan asin dari Acai” lalu dijawab oleh Johan ‘ Ya; yang kemudian diajak oleh supir menuju mobil Box yang diparkir dipinggir jalan dan supir tersebut menyuruh keneknya menurunkan 4(empat) Box dan dimasukan kedalam bajaj ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan Johan mengambil paket sebanyak 4 dus yang diangkat dengan menggunakan Bajaj , dimana Terdakwa dan saksi Johan mengikuti dari belakang dengan menggunakan motor dan berangkat menuju Vika Mas Blok J-7 No. 18 setelah sampai 4 dus paket diletakan dikamar depan setelah itu paket dus-dus yang berjumlah ada 4 tersebut dibuka oleh Terdakwa,dan dbantu sama Johan,Andai dan Aguan (DPO) ;-----
- Bahwa Aguan (DPO) memberitahukan bahwa ke 4 paket dus tersebut berisi 5 bungkus plastik dan setutiap bungkusnya berisi 5000 butir pil ecstasy ;-----
- Bahwa selanjutnya ke 20 bungkus plastik tersebut dimasukan oleh Terdakwa, Joha, Aguan kedalam 3 (tiga) box plastik yang kemudian oleh Tian Cin Un diikat dan diberi lakban warna crem ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar Aguan menelpon orang suruhan Aching untuk mengambil 3(tiga) Box plastik yang berisi ecstasy dan sekitar pukul 13.30 wib datang dua orang suruhan Aching untuk mengambil 3(tiga) Box plastik tersebut dengan menggunakan mobil kijang warna Silver emas kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengangkat box tersebut dan dibantu Aguan yang selanjutnya orang suruhan Aching langsung membawa pergi ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal-usul inx kepunyaan siapa ;-----

- Bahwa setelah selesai melakukan pekerjaan lalu Aguan(DPO) memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 1280 berikut simcard nomor : 081287275818 ;
- 1(satu) buah HP merek Nokia Type N 1280 hitam berikut simcard nomor :

081286796560 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal kedua barang bukti tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan juga merupakan pertimbangan putusan ini ;-----

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada Majelis mendapatkan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 Tian Cin Un menerima telpon dari seseorang yang akan menemuinya ;-----
- Bahwa selanjutnya Tian Cin Un meminta saksi Erna untuk menemaninya, pergi ke Perumahan Villa Kapuk Mas II Blok J-7 No.18, sesampainya disana sudah ada Aguan dan Johan ;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011 Tian Cin Un, Johan dan saksi Erna telah ditangkap oleh Saksi Made Rudi Hartanto,SH, Dillor Eras Ardianputra,SH, Zekky di Lobby Matahari Departement Store Mall Taman Anggrek Jakarta Barat sekitar jam 14.00 Wib ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Tian Cin Un, Johan dan saksi Erna, polisi tidak menemukan barang bukti apa-apa pada diri mereka ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Tian Cin Un, Johan dan saksi Erna dibawa ke Hotel Aston Marina tempat mereka menginap, tetapi dihotel tersebut polisi juga tidak menemukan barang bukti ;-----
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke Perumahan Villa Kapuk Mas II Blok J-7 No.18 Jalan Vika Mas Barat IX Kel.Pejagalan, Kec.Penjaringan, Jakarta Utara;-----
- Bahwa di tempat tersebut polisi juga tidak berhasil menemukan barang bukti Narkotika yang dicari ;-----
- Bahwa karena sudah terlalu malam dan pengeledahan belum membawa hasil, selanjutnya Tian Cin Un, Johan dan saksi Erna dibawa ke sebuah hotel di Ancol ;-
- Bahwa esok harinya Johan dibawa polisi keluar dan setelah dibawa kembali ke hotel ikut bersama Terdakwa Tek Guan ;-----
- Bahwa kemudian mereka berempat saksi Erna, Tian Cin Un, Johan dan Terdakwa Tek Guan dibawa polisi kembali ke Perumahan Villa Kapuk Mas II Blok J-7 No.18 Jalan Vika Mas Barat IX ;-----
- Bahwa di rumah tersebut Johan menunjukkan kepada polisi sebuah almari yang ada dikamar bawah rumah tersebut ;-----
- Bahwa dibawah almari tersebut ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik yang memang dicari polisi dan diduga berisi inx ;-----
- Bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik tersebut berawal dari telpon Aguan kepada Tian Cin Un pada tanggal 29 September 2011 yang mengatakan kalau kiriman paket extacy sudah akan sampai ;-----
- Bahwa selanjutnya Tian Cin Un menyampaikan berita tersebut kepada Johan ;----
- Bahwa akhirnya Johan dan Terdakwa Tek Guan yang mengambil kiriman paket extacy berjumlah 4 kotak besar dari sebuah gudang di Jalan Gedong Panjang ekspedisi 49 Jakarta Utara dan selanjutnya dibawa ke Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Kapuk Mas II Blok J-7 No.18, dan diterima oleh Aguan ;-----

- Bahwa Johan dan Terdakwa Tek Guan sudah mengetahui kalau paket ke 4 (empat) kotak tersebut berisi exstacy / inex, karena mereka pernah ditelpon oleh Aguan, agar mau bantu mengambil kiriman paket berisi exstacy dan nanti akan mendapatkan upah ;-----
- Bahwa di Perumahan Villa Kapuk Mas II Blok J-7 No.18 kiriman paket tersebut dibuka bersama-sama oleh Johan, Andi dan Terdakwa Tek Guan dimana disetiap kotak tersebut berisi ikan asin, roti, dan 1 (satu) buah bungkus aluminium foil yang tidak ikut dibuka ;-----
- Bahwa dari ke 4 (empat) kotak tersebut ternyata berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik, dimana masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir pil ecstasy ;-----
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 seluruh paket yang berjumlah 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) pil exstacy tersebut dibungkus kembali menjadi 3 (tiga) buah box plastik yang dilakban kembali oleh Tian Cin Un dan Erna ;-----
- Bahwa setelah selesai dibungkus menjadi 3 (tiga) bok plastik, selanjutnya oleh Terdakwa Tek Guan dan Aguan barang-barang tersebut dimasukkan kedalam mobil kijang dan siap untuk dikirim ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :-----

- Primair melanggar pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (2) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Subsidair melanggar pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (2) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----



- Lebih Subsidair melanggar pasal 112 ayat(1) Jo pasal 132 ayat(1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (2) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (2) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : “Melakukan Permufakatan Jahat, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;-----

1. Unsur “Barang Siapa” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya, termasuk dalam hal ini adalah Terdakwa TEK GUAN yang identitasnya disebut secara lengkap dalam surat dakwaan Jaksa, yang mana atas pertanyaan ketua Majelis diawal persidangan diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pbenar pada diri Terdakwa, maka dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis terhadap unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi ;-----

2. Unsur “Dilakukan Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah perbuatan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan untuk dijual, atau untuk persediaan atau menguasai narkotika jenis exstacy tersebut dilakukan dengan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa TEK GUAN dikatakan bahwa yang mengambil paket dari gudang di Jalan Gedong Panjang adalah Johan dan Terdakwa ;-----



Menimbang, bahwa setelah paket tersebut berhasil dibawa ke Perumahan Villa Kapuk Mas II Blok J-7 No.18 selanjutnya paket tersebut dibuka bersama-sama oleh Johan, Andi dan Terdakwa Tek Guan yang ternyata berisi ikan asin, roti dan 1 (satu) buah bungkusan alumunium foil yang tidak ikut dibuka ;-----

Menimbang, bahwa setelah kiriman paket exstacy dibuka selanjutnya Saksi Erna ikut membungkus kembali bersama Tian Cin Un ke 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) pil exstacy tersebut menjadi 3 (tiga) buah box plastik dengan cara dilakban kembali, bahwa setelah selesai dibungkus menjadi 3 (tiga) bok plastik, selanjutnya oleh Terdakwa Tek Guan dan Aguan barang-barang tersebut dimasukkan kedalam mobil kijang dan siap untuk dikirim ;-----

Menimbang, bahwa setelah paket tersebut berhasil dibawa ke Perumahan Villa Kapuk Mas II Blok J-7 No.18 dan selanjutnya dibuka bersama-sama oleh Johan, Andi dan Terdakwa Tek Guan dan isinya adalah ikan asin, roti dan 1 (satu) buah bungkusan alumunium foil yang tidak ikut dibuka berisi exstasy, kemudian ke 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) pil exstacy tersebut dibungkus kembali oleh saksi Erna bersama Tian Cin Un menjadi 3 (tiga) buah box plastik, selanjutnya ke 3 (tiga) box plastik tersebut dimasukkan kedalam mobil kijang oleh Terdakwa Tek Guan dan Aguan dan siap untuk dikirim ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan saksi Erna bersama Tian Cin Un membungkus kembali ke 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) pil exstacy tersebut menjadi 3 (tiga) buah box plastik, kemudian dimasukkan kedalam mobil kijang oleh Terdakwa Tek Guan dan Aguan dan siap untuk dikirim diatas jelas bukan merupakan bagian kegiatan dari sebuah industri farmasi atau badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi maupun penyaluran obat dan bahan obat termasuk narkoba, maka dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut jelas dilakukan tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa diatas jelas terbukti sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut menurut Majelis terhadap unsur secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut telah terpenuhi ;-----

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Menyerahkan, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli atau Menukar atau Menyerahkan “Narkoba Golongan I” :--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan bersifat imperative, bahwa seluruhnya harus dibuktikan, tapi cukup salah satu atau beberapa unsur dapat dibuktikan maka terhadap unsur ini sudah bisa dikatakan terbukti ;-----

Meimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta kalau TAN CI UN yang mendapat kabar dari AGUAN kalau kiriman barang sudah sampai, selanjutnya memberi tahu JOHAN untuk mengambil paket tersebut dari sebuah gudang di Jl Gedong Panjang Ekspedisi 49 Jakarta Utara sebanyak 4(empat) kotak besar ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya JOHAN mengajak Terdakwa untuk mengambil paket tersebut dan setelah itu paket dibawa ke Perumahan Villa Kapuk Mas II Blok J-7 No.18 dibuka bersama-sama oleh JOHAN , ANDI dan Terdakwa yang ternyata dimasing-masing kotak berisi iakn asin, roti dan 1(satu) buah bungkus aluminium foil yang tidak ikut dibuka ;-----

Menimbang, setelah 4 kotak besar dibuka isinya ternyata ada 20 (dua puluh) bungkus plastik dari masing-masing bungkus berisi 5000 (lima ribu) pil exstacy, selanjutnya ke 20 (dua puluh) bungkus palstik tersebut dibungkus kembali menjadi 3 (tiga) buah Box plastic dan selanjutnya dilakban kembali oleh TAN CIN UN dan Erna ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh terdakwa dan AGUAN barang-barang tersebut dimasukan kedalam mobil kijang siap untuk dikirim ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat dibuktikan fakta kalau Terdakwa bersama-sama JOHAN telah mengambil 4 (empat) buah kotak besar paket dari sebuah gudang di Gedong Panjang ekspedisi 49 Jakarta Utara atas perintah AGUAN melalui TAN CIN UN , sedangkan Terdakwa TEK GUAN sendiri sebenarnya sudah mengetahui apa isi dari kiriman paket tersebut, karena sebelumnya ia telah ditelpon oleh AGUAN yang mengatakan agar Terdakwa bersedia membantunya mengambil kiriman paket isi exstacy dan nanti dijanjikan akan diberi upah dan setelah dibuka ternyata isinya memang benar ada 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi 5000 (lima ribu) pil exstacy ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 4(empat) buah kotak besar paket dari sebuah gudang di Jl Gedong Panjang ekspedisi 49 Jakarta Utara sedangkan Terdakwa TEK GUAN sendiri sudah mengetahui apa isi dari kiriman paket tersebut ;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Unsur Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli atau Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dikatakan kalau pengertian siapa yang dimaksud menjadi pihak penerima dalam kasus ini adalah bukan Terdakwa TEK GUAN tetapi AGUAN ;-----

Menimbang, bahwa alasan mengapa harus menunjuk AGUAN sebagai orang yang menerima paket extacy menurut Penasehat Hukum Terdakwa adalah berawal dari adanya telpon dari AGUAN pada tanggal 29 September 2011 yang menyuruh Terdakwa TEK GUAN dan JOHAN untuk mengambil pakte Inex, sehingga harus dipahami kalau yang dimaksud sebagai pihak yang menerima adalah AGUAN karena dia adalah orang yang mendapatkan informasi tentang kedatangan paket tersebut ;----

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, karena yang dimaksud dengan kata menerima dalam bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, sehingga dari pengertian tersebut dapat dipahami kalau yang dimaksud sebagai penerima adalah orang yang mengambil atau mendapatkan sesuatu barang yang diberikan secara langsung dari tangan ketangan ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis yang menyatakan Terdakwa TEK GUAN dan JOHAN sebagai pihak yang menerima kiriman paket inex tersebut adalah cukup beralasan dan berdasar hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang menunjuk AGUAN sebagai pihak penerima dalam kasus ini harus ditolak ;-----

4. Unsur Narkotika Gololongan I ;

Menimbang, bahwa dari daftar barang bukti yang ada telah dilakukan pemeriksaan laboratoris oleh laboratorium uji narkotika Badan Narkotika Nasional dan hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.261 J/X/2011/UPT LAB UJI NARKOTIKA tanggal 19 Oktober 2011, yang ditanda tangani oleh Maimunah,S.Si.,M.Si., Rieska Dwi Widayati,S.Si.,M.Si dan Tanti,S.T dinyatakan bahwa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Michellin” dengan berat netto seluruhnya 1,3169 gram ;-----
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Michellin” dengan berat netto seluruhnya 1,3042 gram ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Michellin” dengan berat netto seluruhnya 1,2581 gram ;-----
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Michellin” dengan berat netto seluruhnya 1,2578 gram ;-----
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Michellin” dengan berat netto seluruhnya 1,2603 gram ;-----
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.6 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Michellin” dengan berat netto seluruhnya 1,2817 gram ;-----
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.7 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Michellin” dengan berat netto seluruhnya 1,3389 gram ;-----
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.8 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Michellin” dengan berat netto seluruhnya 1,2832 gram ;-----
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.9 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Michellin” dengan berat netto seluruhnya 1,2443 gram ;-----
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.10 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Michellin” dengan berat netto seluruhnya 1,2795 gram ;-----
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.11 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Michellin” dengan berat netto seluruhnya 1,2738 gram ;-----
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.12 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Michellin” dengan berat netto seluruhnya 1,3302 gram ;-----
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.13 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Michellin” dengan berat netto seluruhnya 1,3065 gram ;-----
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.14 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “Michellin” dengan berat netto seluruhnya 1,2880 gram ;-----



15. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.15 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Michellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2796 gram ;-----
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.16 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Michellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2854 gram ;-----
17. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.17 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Michellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3115 gram ;-----
18. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.18 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Michellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2537 gram ;-----
19. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.19 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Michellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3330 gram ;-----
20. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.20 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Michellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3207 gram ;-----

Benar mengandung MDMA / (\pm)-N,a dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut ternyata bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar sebagai Narkotika golongan I, sehingga terhadap unsur Narkotika golongan I dalam pasal ini adalah sudah terpenuhi ;-----

5. Unsur "Permufakatan Dalam Melakukan Tindak Pidana Tersebut" :-----

Menimbang, bahwa unsur permufakatan tersebut menurut pengertian pasal 88 KUHP adalah sebagai berikut : "dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan" ;-----

Menimbang, bahwa berawal dari perbuatan Tian Cin Un yang memberitahukan kepada Johan untuk mengambil kiriman paket berisi extacy, kemudian oleh Johan dan Terdakwa Tek Guan paket extacy tersebut diambil dari gudang di Jalan Gedong Panjang, kemudian setelah paket di bawa ke Perumahan Villa Kapuk Mas II Blok J-7 No.18, semua kiriman paket extacy tersebut dibuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama oleh Johan, Andi dan Terdakwa Tek Guan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Erna bersama Tian Cin Un membungkus kembali ke 20 (dua puluh) kiriman paket extacy tersebut menjadi 3 (tiga) buah box plastik dan dengan cara dilakban ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan saksi Erna dan Tan Cin Un yang membungkus kembali ke 20 (dua puluh) kiriman paket extacy tersebut menjadi 3 (tiga) buah box plastik dengan lakban adalah tidak terlepas dari rangkaian kegiatan mengambil 4 (empat) kotak kiriman paket extacy sampai pada usaha untuk mengirim paket extacy tersebut, hal ini jelas menunjukkan adanya kesepakatan atau kesatuan niat antara saksi Erna, Tian Cin Un, Johan, Andi dan Terdakwa Tek Guan, untuk melakukan kejahatan menerima Narkotika golongan I ;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut pada unsur permufakatan dalam melakukan tindak pidana telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (2) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah suatu upaya untuk melakukan balas dendam terhadap perbuatannya, akan tetapi lebih diarahkan untuk upaya pembinaan, oleh karena itu maka Majelis Hakim kurang sependapat dengan tuntutan pidana yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa untuk dipidana seumur hidup, karena kepada Terdakwa yang masih tergolong berusia muda haruslah diberi kesempatan untuk merubah sikap dan perilakunya dikemudian hari, sehingga Terdakwa dapat menjadi orang yang produktif ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan ternyata otak kejahatan dalam perkara ini adalah Aguan yang juga ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa, akan tetapi Aguan tersebut tidak diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan Aguan lah yang semula menyuruh Tian Cin Un untuk mengambil paket barang kiriman dari Aguan di perusahaan ekspedisi tersebut, dan selanjutnya Tian Cin Un menyuruh Johan dan terdakwa Tek Guan untuk mengambil paket barang kiriman tersebut ke perusahaan jasa pengiriman ekspedisi, lalu membawanya ke perumahan Vila Kapuk Mas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyerahkannya kepada Aguan, dan selanjutnya saksi Erna bersama Tian Cin Un membuka paket tersebut yang ternyata isinya adalah berupa pil ekstasi, lalu saksi Erna melakban kembali kotak paket tersebut yang diduga telah ada pil ekstasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan perkara ini adalah telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika dan obat-obat terlarang ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya ;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya ;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah di pidana ;-----

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa TEK GUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menerima Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TEK GUAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya maka harus diganti dengan pidana 4 (empat) bulan penjara ;-----

- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Memerintahkan barang bukti berupa :-----

No.	Jenis Barang Bukti	Jumlah	Isi / Butir	Sisih Lab / Bukti PN	Dimusnahkan (Butir)	Kode BB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Plastik biru berlapis plastik putih isi Ecstasy logo Michelin kuning.	1 buah	5.000	5	4.995	a.01
2.	Plastik biru berlapis plastik putih isi Ecstasy logo Michelin kuning.	1 buah	5.000	5	4.995	a.02
3.	Plastik biru berlapis plastik putih isi Ecstasy logo Michelin kuning.	1 buah	5.000	5	4.995	a.03
4.	Plastik biru berlapis plastik putih isi Ecstasy logo Michelin kuning.	1 buah	5.000	5	4.995	a.04
5.	Plastik biru berlapis plastik putih isi Ecstasy logo Michelin kuning.	1 buah	5.000	5	4.995	a.05
6.	Plastik biru berlapis plastik putih isi Ecstasy logo Michelin kuning.	1 buah	5.000	5	4.995	a.06
7.	Plastik biru berlapis plastik putih isi Ecstasy logo Michelin kuning.	1 buah	5.000	5	4.995	a.07
8.	Plastik biru berlapis plastik putih isi Ecstasy logo Michelin kuning.	1 buah	5.000	5	4.995	a.08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Plastik biru berlapis plastik putih isi Ecstasy logo Michelin kuning.	1 buah	5.000	5	4.995	a.09
10.	Plastik biru berlapis plastik putih isi Ecstasy logo Michelin kuning.	1 buah	5.000	5	4.995	a.10
11.	Plastik biru berlapis plastik putih isi Ecstasy logo Michelin kuning.	1 buah	5.000	5	4.995	a.11
12.	Plastik biru berlapis plastik putih isi Ecstasy logo Michelin kuning.	1 buah	5.000	5	4.995	a.12
13.	Plastik biru berlapis plastik putih isi Ecstasy logo Michelin kuning.	1 buah	5.000	5	4.995	a.13
14.	Plastik biru berlapis plastik putih isi Ecstasy logo Michelin kuning.	1 buah	5.000	5	4.995	a.14
15.	Plastik biru berlapis plastik putih isi Ecstasy logo Michelin kuning.	1 buah	5.000	5	4.995	a.15
16.	Plastik biru berlapis plastik putih isi Ecstasy logo Michelin kuning.	1 buah	5.000	5	4.995	a.16
17.	Plastik biru berlapis plastik putih isi Ecstasy logo Michelin kuning.	1 buah	5.000	5	4.995	a.17
18.	Plastik biru berlapis plastik putih isi Ecstasy logo Michelin kuning.	1 buah	5.000	5	4.995	a.18
19.	Plastik biru berlapis plastik putih isi Ecstasy logo Michelin kuning.	1 buah	5.000	5	4.995	a.19
20.	Plastik biru berlapis plastik putih isi Ecstasy logo Michelin kuning.	1 buah	5.000	5	4.995	a.20



21.	Anak kunci logo “ATS” dan “M” untuk pintu rumah di Perumahan Villa Kapuk Mas II Blok.J-7 No.18 Jakarta Utara.	1 buah				b.01
-----	---	--------	--	--	--	------

- 1 (satu) buah HP Nokia XI hitam & Simcard 019288691 milik Tian Cin Un alias Aun ;-----

- 1 (satu) buah HP Nokia 1800 hitam & Simcard 0853-1321974 milik Tian Cin Un alias Aun ;-----

- 1 (satu) buah HP Nokia N1280 hitam & Simcard 08531219659 milik Johan alias Ahan ;-----

Dijadikan barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Tian Cin Un alias Aun, dan
Terdakwa Johan alias Ahan ;-----

_ 1 (satu) buah HP merek Nokia type 1280 berikut simcard nomor :
0812-87275818;-----

_ 1 (satu) buah HP Nokia N 1280 berikut simcard nomor : 0812-86796560;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Utara pada hari : KAMIS , Tanggal : 05 Juli 2012 , oleh kami:
HENRY TARIGAN, SH.Mhum sebagai Hakim Ketua Majelis,
SARTONO,SH.MH dan **SUPRIYANTO ,SH.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari :SELASA Tanggal 10 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **TEDDY SUBROTO, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **HERLINA PURWANINGSIH SH.** sebagai Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SARTONO ,SH.MH

HENRY TARIGAN. , SH,MHum

SUPRIYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

TEDDY SUBROTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)